



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 4 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan bentuk konsep reinventing government, dan untuk menghadapi pasar bebas, Pemerintah Daerah dituntut semakin terbuka, dan mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas, hubungan ikatan kerja sama merupakan salah satu upaya yang tepat, karena akan mampu meningkatkan pemanfaatan aset, dan memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat mempercepat akselerasi pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

- dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

17. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara.

3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjut disingkat DPRD adalah DPRD Kota Baubau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kota Baubau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Baubau.
7. Pejabat adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikota Baubau.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
9. Lembaga adalah satuan organisasi yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam bentuk badan hukum ataupun tidak dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, baik fungsi publik, fungsi sosial budaya maupun fungsi ekonomi.
10. Perjanjian Kerjasama adalah naskah yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di antara dua pihak atau lebih dengan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi kepentingan pihak lain.
11. Kerjasama adalah suatu perikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian antara Daerah dengan Lembaga baik yang berasal

dari dalam negeri maupun luar negeri, mengenai hal atau objek tertentu yang pelaksanaannya dijamin hukum, mengikat para pihak secara bertimbal balik, dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

12. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Badan Kerja sama Daerah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama antar Daerah, atau Daerah dengan Badan/Lembaga di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.
14. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
15. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
16. Memorandum saling pengertian atau Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat (MoU) adalah

dokumen kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dan mengikat para pihak.

17. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap kegiatan usaha dengan cara menyertakan modal daerah kepada lembaga tertentu dengan didasari hubungan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan suatu imbalan atau manfaat tertentu dari usaha bersama.
18. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dan kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan kerja sama antara lain untuk :

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan;
- b. menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah;
- d. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi; dan

f. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama wajib berlandaskan aspirasi, prakarsa dan kesepakatan bersama serta berkeadilan.

Pasal 5

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama adalah sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama
Pasal 6

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Walikota; dan
- d. Pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama
Pasal 7

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama
Pasal 8

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama, yang di antaranya dapat berupa :

- a. kerja sama manajemen, terdiri dari : kerja sama bantuan operasi atau kerja sama operasional, kerja sama kontrak operasi dan peralatan dan kerja sama patungan, kerja sama produksi, kerja sama bagi hasil usaha, kerja sama bagi keuntungan, kerja sama bagi tempat usaha;

- b. kerja sama bangun, kelola, sewa, serah (build, operate, leasehold and transfer/bolt);
- c. kerja sama bangun, kelola, alih, milik (build, operate and transfer/bot);
- d. kerja sama renovasi, kelola, serah (renovate, operate, transfer/rolt)
- e. kerja sama renovasi, kelola, serah (renovate, operate, transfer/rot);
- f. kerja sama bangun, serah, sewa (build, transfer and rent/btr);
- g. kerja sama bangun, serah (built and transfer/btt);
- h. kerja sama bangun, guna milik (build, operate, own/boo);
- i. kerja sama bantuan tehnik dan atau alih teknologi maupun bantuan dana/pembiayaan;
- j. pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- k. pendirian perseroan terbatas;
- l. bentuk kerja sama lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama, serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 7.

Bagian Kelima

Lingkup dan Bidang Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Lingkup kerja sama dalam negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
- (2) Lingkup kerja sama luar negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta internasional serta organisasi internasional lainnya.

Pasal 11

Bidang yang dapat dikerjasamakan, meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan infra struktur;
- b. pengelolaan/manajemen;
- c. asistensi tehnik/advisor;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. produksi;
- f. perdagangan;
- g. agribisnis dan agroindustri;
- h. pariwisata;
- i. pelayanan pendidikan;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. perumahan dan penyediaan lahan;
- l. jasa;
- m. bantuan kemanusiaan; dan
- n. bidang lainnya yang diperbolehkan atau merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Pertama
Tata Cara Kerja Sama
Pasal 12

- (1) Tata cara kerja sama dilakukan dengan :
- a. Walikota atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Daerah yang lain dan Pihak Ketiga mengenai objek tertentu;
 - b. apabila Para Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) pengakhiran kerja sama;
 - 7) keadaan memaksa; dan
 - 8) penyelesaian perselisihan.
 - c. Walikota dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melalui SKPD terkait dan atau dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, SKPD Provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait; dan

- d. Walikota dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Penawaran Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Rencana proyek kerja sama yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah harus diumumkan.
- (2) Apabila yang berminat melaksanakan kerja sama lebih dari satu calon investor, maka pemilihan pelaksana proyek harus melalui proses tender.
- (3) Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu meneliti dan menilai proyek termasuk cash flow yang diajukan oleh Pihak Ketiga demikian pula Pihak Ketiga berhak mempelajari proposal proyek yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penilaian dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim.
- (5) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian yang akan dijadikan bahan pertimbangan Walikota dalam memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap proposal yang diajukan oleh calon mitra kerja sama, sekaligus dijadikan Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Kerja sama oleh Walikota kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Penawaran Kerja sama dari Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian terhadap proposal penawaran kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Penelitian dan penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi pula penelitian dan penilaian cash flow bidang yang dikerjasamakan, dan untuk kerja sama pembelian saham harus terlebih dahulu dilakukan uji tuntas terhadap perseroan terbatas yang ditawarkan.
- (3) Penilaian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Penilaian yang wajib dijadikan bahan pertimbangan Walikota dalam memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap proposal penawaran kerja sama.

Bagian Keempat

Kerja sama Pendirian dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Pasal 15

- (1) Kerja sama dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Kerja sama untuk melakukan pengambilalihan Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu harus tersedia dananya dalam APBD.
- (3) Tata Cara pelaksanaan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima

Kerja sama Antar Daerah dan Badan/Lembaga Pemerintah

Pasal 16

- (1) Kerja sama antar Daerah Otonom dan Badan/ Lembaga Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Bersama, dan dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keenam

Kerja sama Luar Negeri

Pasal 17

- (1) Kerja sama dan hubungan luar negeri hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan program perencanaan nasional, serta merupakan pelengkap dalam pembangunan Daerah.
- (2) Kerja sama dan hubungan luar negeri tidak boleh memberatkan daerah, serta tidak boleh ada ikatan politik yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 18

- (1) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah negara asing, badan/lembaga dari negara yang telah menjalin hubungan Diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah, badan/lembaga dari negara yang telah

menjalin hubungan Diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Kerja sama hanya dapat dilakukan dengan badan/lembaga internasional yang merupakan badan/lembaga yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau telah terdaftar pada pemerintah negara tempat organisasi tersebut berkedudukan serta juga terdaftar di Sekretariat Negara/ Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dilarang memberikan surat rekomendasi bagi mitra kerja sama luar negeri, untuk digunakan dalam mencari sumber dana di luar negeri.

BAB V

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Anggaran Kerja Sama

Pasal 20

Setiap kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 21

Kerja sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD yang biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Kedua
Persetujuan Kerja Sama Dalam Negeri
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kerja sama dalam negeri wajib mendapatkan persetujuan DPRD dan harus memenuhi mekanisme sebagai berikut :
 - a. Walikota memohon persetujuan DPRD atas rencana kerja sama;
 - b. setelah mendapat persetujuan DPRD Walikota menerbitkan Keputusan Walikota atau Keputusan Bersama tentang pelaksanaan kerja sama; dan
 - c. selanjutnya dibuatkan perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari materi pokok :
 - a. bagian pendahuluan, yang memuat sub bagian pembuka, sub bagian pencantuman identitas masing-masing pihak, dan sub bagian penjelasan;
 - b. bagian Isi, yang memuat sub bagian berupa klausula definisi, sub bagian berupa klausula transaksi, sub bagian berupa klausula spesifik, dan sub bagian berupa klausula ketentuan umum; dan
 - c. bagian Penutup, yang memuat sub bagian kata penutup, sub bagian ruang penempatan tanda tangan, dan sub bagian berupa lampiran
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan

rancangan perjanjian kerja sama Kepala Daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :

- a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi :
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (4) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 23

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dinilai DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.

- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Walikota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur, DPRD Provinsi, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan.

Pasal 24

Dalam rangka peninjauan kerja sama dan atau sebelum mendapatkan persetujuan dari DPRD, Walikota dapat melakukan ikatan moral berupa Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman.

Pasal 25

Walikota dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama.

Bagian Kedua

Persetujuan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 26

- (1) Pembentukan kerja sama dengan luar negeri harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pembentukan kerja sama dengan luar negeri harus melalui tahapan peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan.

- (3) Rencana kerja sama dengan luar negeri harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja sama dengan badan/lembaga dari luar negeri, harus dirumuskan dalam MoU yang terlebih dahulu harus melalui tahapan peninjauan kajian tentang perlunya hubungan kerja sama.
- (2) Rumusan MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD dengan dilampiri Lol untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rumusan MoU yang sudah disetujui DPRD selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerja sama.
- (4) Pernyataan MoU dituangkan dalam bahasa nasionalnya masing-masing dan bahasa inggris.

Pasal 28

MoU yang telah ditandatangani, dilaporkan kepada Menteri yang membidangi Politik Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Menteri teknis terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dan penerimaan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 30

- (1) Apabila kerja sama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 31

- (1) Apabila kerja sama daerah antara kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 32

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH
Pasal 33

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 34

Kerja sama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;

- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 35

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 36

Kerja sama tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 37

Walikota dan Pimpinan DPRD yang melakukan kerja sama bertanggungjawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antar daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antar daerah provinsi atau antarka bupaten/kota dari lain provinsi.
- (3) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antar daerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.

BAB XI

BADAN KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka membantu Walikota melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Walikota dapat membentuk Badan Kerja Sama.
- (2) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan SKPD.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerja sama yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap masih berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Terhadap kerja sama Pemerintah Daerah yang perikatannya tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,



Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 4 TAHUN 201
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJASAMA**

I. UMUM

Pemerintah Kota Baubau sebagai salah satu daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan

pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerja sama daerah baik yang berskala regional, nasional maupun internasional. Kerja sama bertujuan untuk menyetarakan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Sedangkan kerja sama internasional antara daerah dengan negara-negara luar dibatasi hanya pada kegiatan-kegiatan pendidikan, pariwisata dan kebudayaan dengan tetap mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah. Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam melaksanakan dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga aparaturnya dapat bekerja dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang kerja sama.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Huruf a

Yang dimaksud dengan "**efisiensi**" adalah upaya pemenuhan melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "**efektivitas**" adalah upaya pemenuhan melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "**sinergi**" adalah upaya untuk mencapai harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "**saling menguntungkan**" adalah kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "**kesepakatan bersama**" adalah persetujuan antara pihak-pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "**itikad baik**" adalah kemauan para pihak secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "**mengutamakan kepentingan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**" adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat membina solidaritas positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "**persamaan kedudukan**" adalah

dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak dalam melakukan kerja sama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "**transparansi**" adalah keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "**akuntabilitas**" adalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam kerja sama daerah kepada masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "**keadilan**" adalah adanya persamaan hak, kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "**kepastian hukum**" adalah bahwa pelaksanaan kerja sama daerah yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak dalam melakukan kerja sama daerah.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan "**pelayanan publik**" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Yang dimaksud dengan "**membebani masyarakat dan d** biaya kerja sama berasal dari APBD dan/atau menggunakan memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk kerja sama yang harus mendapat persetujuan DPRD apabila biaya belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Ayat (1)
- Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama memenuhi prinsip kerja sama atau tidak.
- Ayat (2)
- Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan Apabila menurut DPRD rencana kerja sama daerah kurang prinsip kerja sama, DPRD dapat menyampaikan pendapat dan

- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Cukup jelas
- Ayat (5)
- Cukup jelas
- Ayat (6)
- Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait.
- Pasal 31 : Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait.

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Yang dimaksud dengan "**kerja sama daerah tidak berarti pergantian pemerintahan di daerah**" adalah bahwa kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang terdapat dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR